

DAFTAR PUSTAKA

- Casmidi. (2004). Ketimpangan Fiskal Horizontal Dan Formula Dana Desa .
Skripsi , 1-90.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah dan implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja sektor publik* . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muslimin, A. (2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Bina Cipta.
- Noordiawan, H. (2007). *Keabsahan Pengelolaan Keuangan Desa*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Surabaya: Erlangga.
- Oksilawati. (2015). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus pada Desa Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang). *Skripsi* , 1-46.
- Purachmawati, Y., Ifa, K., & Rizal, N. (2018). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Bagian Pemerintahan Desa Kedawung kecamatan Lumajang. *Proceedings Stie Widyagama Lumajang* , 737-745.
- Raharjo, A. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Ratnawati. (2001). Analisis Pendapatan Asli Daerah Propinsi Lampung Dalam Menghadapi Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi* , 1-13.
- Simanjuntak, S. (2013). Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan kota Subang. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* , 10-30.
- Solihin, D. (2003). *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.

- Sugiono. (2010). *Metodologi Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Susilo, & Andri, A. (2007). Formula Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen . *Skripsi* , 1-98.
- Tamtama, D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kabupaten Madiun Study kasus Kecamatan Pare tahun 2013. *Jurnal Riset Akuntansi* , 1-20.
- Wasistiono, S. (2003). *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Yesinia, N., Yuliarti, N., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset) vol 10(1)* , 105-112.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, tentang Mekanisme Penyusunan APBDesa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang.

Lampiran Draft Pernyataan dan Jawaban Wawancara

- 1. Bagaimana menurut anda kebijakan mengenai alokasi dana desa, apakah ada komitmen bersama dari pemerintah desa dan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan desa?**

Jawaban:

“pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kami tidak akan menunggu masyarakat pandai tetapi ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah desa. Khususnya mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah desa memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum musrenbangdes sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan”.

(Hasil wawancara dengan sekretaris desa, pada tanggal 1 Mei 2020)

- 2. Bagaimana menurut anda kebijakan mengenai alokasi dana desa, apakah ada komitmen bersama dari pemerintah desa dan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan desa?**

Jawaban:

“kami melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh tingkat kabupaten untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa sehingga lebih berdaya dalam mengelola pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Program ADD ini benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat desa”.

(Hasil wawancara dengan perangkat desa pada tanggal 1 Mei 2020)

- 3. Bagaimana peran aktif masyarakat dalam proses musyawarah alokasi dana desa (ADD)?**

Jawaban:

“seluruh anggota BPD saya wajibkan untuk ikut disetiap rapat desa yang berkaitan dengan pembangunan. Kecuali agar kita bisa bareng-bareng belajar dengan aparat desa, juga dalam rangka ikut memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa”.

(Hasil wawancara dengan perangkat desa, pada tanggal 2 Mei 2020)

4. Bagaimana perencanaan program alokasi dana desa berjalan?

Jawaban:

“sistem perencanaan pembangunan dari bawah dimulai dari masyarakat terkecil yang merupakan perwujudan partisipasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat benar-benar mutlak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pemberian kesempatan lebih besar kepada masyarakat itu merupakan konsep dasar untuk mewujudkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang secara nyata diimplementasikan pada program ADD. Sedangkan prioritas program-program kegiatan yang sifatnya lintas desa dan kecamatan yang dihasilkan dalam musyawarah desa akan direspon oleh instansi teknis yang membidangi”.

(Hasil wawancara dengan perangkat desa, 2 Mei 2020)

5. Apakah masyarakat menanggapi undangan musyawarah desa yang membahas mengenai alokasi dana desa (ADD)?

Jawaban:

“musyawarah desa seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kami bisa mewartakan aspirasi dari bapak-bapak di tingkat desa tentang banyak hal pembangunan. Rapat desa seperti ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana desa ini menjadi lebih baik. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan umum bersama”.

(Hasil wawancara dengan perangkat desa, 3 Mei 2020)

6. Bagaimana menurut anda tentang peran masyarakat dalam mengajak masyarakat untuk berperan dalam penggunaan alokasi dana desa?

Jawaban:

“pemerintah sekarang ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar, tidak seperti dulu, masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima pembangunan, tidak boleh usul apalagi memberikan masukan. Dengan diberikan kesempatan untuk belajar tentang pengelolaan pembangunan, otomatis masyarakat desa semakin mengerti sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan pilihan pembangunan yang akan dilaksanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri di desa”.

(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 3 Mei 2020)

7. Bagaimana menurut anda tentang peran masyarakat dalam mengajak masyarakat untuk berperan dalam penggunaan alokasi dana desa?

Jawaban:

“saya sering diundang dalam musyawarah desa, tapi karena banyak yang muda-muda jadi saya serahkan sepenuhnya kepada mereka yang lbih muda, perangkat desa sudah bisa mengayomi masyarakat dengan baik”.

(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 4 Mei 2020)

8. Bagaimana menurut anda tentang peran masyarakat dalam mengajak Badan Permusyawaratan Masyarakat untuk berperan dalam penggunaan alokasi dana desa?

Jawaban:

“ketua BPD kan hanya mengawasi, masyarakat menunjuk saya jadi ketua BPD itu hanya karena saya sering untuk dimintai nasehatnya, tapi dalam pembangunan desa yang aktif adalah anggota BPD yang lain dengan masyarakat dan para perangkat. Selama ini pembangunan desa kami baik-baik saja pak kepala desa juga bisa membina masyarakatnya”.

(Hasil wawancara dengan ketua BPD, 4 Mei 2020)

9. Bagaimana prosedur musawarah pembangunan desa mengenai penggunaan alokasi dana desa?

Jawaban:

“berdasarkan aturan yang ada, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, setelah disetujui oleh BPD selaku wakil masyarakat harus ditetapkan dengan peraturan desa tentang APBDes. Perdes tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun dan akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Aturan tersebut baru muncul tahun 2005 sehingga kita masih sama-sama belajar untuk menuju kesempurnaan dalam hal pembangunan desa”.

(Hasil wawancara dengan perangkat desa, 6 Mei 2020).

10. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai musyawarah penggunaan alokasi dana desa (ADD)?

Jawaban:

“semangat masyarakat sangat antusias untuk mengikuti musyawarah pembangunan desa. Semangat tersebut juga karena perangkat desa benar-benar

rajin dalam menjelaskan arti pentingnya partisipasi lewat selapanan di setiap dusun sehingga penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan pemerintah”.

(Hasil wawancara dengan pemerintah desa, 7 Mei 2020)

11. Bagaimana pemerintah desa menampung aspirasi masyarakat terkait akuntabilitas dana desa?

Jawaban:

“pemerintah sekarang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah hanya memberikan dana kepada pemerintah desa melalui ADD yang penggunaannya dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan program ini masyarakat jadi lebih bersemangat untuk berpartisipasi baik melalui gotong royong, kerja bakti, iuran material maupun non material”.

(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 7 Mei 2020)

12. Bagaimana pemerintah desa menampung aspirasi masyarakat terkait akuntabilitas dana desa?

“dalam rangka menjamin azas keterbukaan pengelolaan ADD, diadakan rapat antara BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan pengelola ADD minimal tiga bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan ADD”.

(Hasil wawancara dengan pemerintah desa, tanggal 5 Mei 2020).

13. Bagaimana pemerintah desa menampung aspirasi masyarakat terkait akuntabilitas dana desa?

“kami memasang informasi di kantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan ADD dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggungjawabkan kami juga tidak begitu repot”.

(Hasil wawancara dengan pemerintah desa 5 Mei 2020)

14. Bagaimana prinsip akuntabilitas mengenai transparansi program dan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh pemerintah desa?

“Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa”

(Hasil wawancara dengan pemerintah desa, 7 Mei 2020)

15. Bagaimana pemerintah desa menampung aspirasi masyarakat terkait akuntabilitas dana desa?

“Setelah reformasi, pemerintah sekarang sangat terbuka pada masyarakat, masyarakat tidak diapusi masalah penggunaan dana pemerintah. Saya berharap ini benar-benar bisa dilanggengkan sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, urun rembuk dalam pembangunan desa”.

(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 7 Mei 2020)

16. Bagaimana prinsip akuntabilitas mengenai transparansi program dan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh pemerintah desa?

“pelaksanaan ADD di desa Kebon Agung sangat terbuka, buktinya setiap 3 bulan sekali masyarakat melalui tokoh-tokohnya termasuk saya diajak musyawarah oleh kepala desa untuk sekedar evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah”.

(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 8 Mei 2020)

17. Bagaimanakah sistem dan prosedur pelaporan ADD?

“sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari tim pelaksana kegiatan tingkat desa ke tim fasilitasi kecamatan dan tim fasilitasi kecamatan ke tingkat kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan”.

(Hasil wawancara dengan perangkat desa, tanggal 8 Mei 2020)

18. Bagaimanakah sistem dan prosedur pelaporan ADD?

“setiap awal dan akhir tahun kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada karena disamping untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya”

(Hasil wawancara 9 Mei 2020)

19. Bagaimanakah sistem dan prosedur pelaporan ADD?

“setiap bulan kami selalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan” (Hasil wawancara dengan perangkat desa (9 Mei 2020)

20. Bagaimanakah sistem dan prosedur pelaporan ADD?

“kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya”

(Hasil wawancara dengan perangkat desa 9 Mei 2020)

“untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap tiga bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah saya laksanakan”.

(Hasil wawancara dengan kepala desa, tanggal 8 Mei 2020)

21. Bagaimanakah pengelolaan administrasi keuangan ADD menurut anda?

“bukti pengeluaran uang harus disertakan disetiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi oleh tim pelaksana desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD”.

(Hasil wawancara dengan perangkat desa, 9 Mei 2020)

22. Bagaimanakah pengelolaan administrasi keuangan ADD menurut anda?

“sebagai ketua tim pelaksana desa, saya bertanggungjawab baik pertanggungjawaban fisik maupun administrasi. Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi walaupun belum sempurna karena agak sulit seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya kerjakan sambil belajar”.

(Hasil wawancara dengan pemerintah desa, 10 Mei 2020)

23. Bagaimanakah pengelolaan administrasi keuangan ADD menurut anda?

“saya tidak tahu persis. Yang penting perangkat desa tidak korupsi, melaksanakan pembangunan dengan baik dapat diterima masyarakat, dan tidak ada masalah apabila diperiksa oleh pemerintah”.

(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 10 Mei 2020)

24. Apakah pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengadministrasian laporan ADD?

“yang saya pahami tentang akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan yang dananya dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 10 Mei 2020)

25. Apakah pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengadministrasian laporan ADD?

“kami tidak perlu mengetahui apa itu akuntabilitas, bagi kami selama perangkat desa dalam melaksanakan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak hanya untuk kepentingan perangkat desa sendiri, terbuka dan bangunan diselesaikan tepat pada waktunya”.

(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 10 Mei 2020)

26. Apakah pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengadministrasian laporan ADD?

“pada umumnya kuintansi ataupun nota pembelian, sudah ada di pengelola keuangan desa, tapi hanya dikumpulkan saja, tidak disusun sesuai dengan transaksi dan tidak dicatat dalam buku kas desa”

(Hasil wawancara dengan perangkat desa, 11 Mei 2020)

27. Apakah pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengadministrasian laporan ADD?

“pada setiap kesempatan yang ada, kami di tingkat desa senantiasa memberikan pembinaan kepada para pengelola ADD, namun karena keterbatasan kemampuan, masih saja ada yang belum memahaminya”

(Hasil wawancara dengan kepala desa, 12 Mei 2020)

28. Apakah pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengadministrasian laporan ADD?

“bagaimana ya, sulit memahami tata cara pembukuan apalagi dengan dukungan trik-trik sangat rinci dan banyak sekali, jadi saya bingung, terus terang saja saya belum paham bagaimana kelengkapan administrasi keuangan yang benar”

(Hasil wawancara dengan perangkat desa, 12 Mei 2020)

29. Bagaimanakah pelaporan pertanggungjawaban ADD oleh pemerintah desa?

“sebenarnya kami siap menyusun pertanggungjawaban tersebut untuk kelengkapan pertanggungjawaban, namun para pelaksana khususnya di tingkat dusun, dalam menyampaikan data dukung pembelian, sering terlambat, bahkan ada yang tidak menggunakan kuitansi, sehingga pada saat kami akan menyusun

harus menunggu dari pelaksana tingkat dusun” (Hasil wawancara dengan perangkat desa, 12 Mei 2020)

30. Bagaimanakah pelaporan pertanggungjawaban ADD oleh pemerintah desa?

“sebenarnya data pertanggungjawaban dari tim pelaksana kegiatan sudah ada, namun saya masih belum sepenuhnya paham dalam pengadministrasian yang jadi satu di APBDes, sehingga administrasi ADD juga belum sempurna”

(Hasil wawancara dengan perangkat desa, 13 Mei 2020)

